



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh:**

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024, memberikan kuasa kepada: M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Ahmad Fatoni, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Erwin Edison, S.H., Subadria A, S.H., Juliana Panjaitan, S.H., Rudy Adianto, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Wido Darma, S.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ferry Irawan, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Rivaldi, S.H., M.H., Sutisna, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H., Andri Alisman, S.H., Nopiyansah, S.H.

M.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., Erizal, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, S.H. M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H.M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, S.H.I., M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I. S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., Riani, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara pada Nurhadisigit Law Office yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. **Partai Golongan Karya (Golkar)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**  
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenalozza, S.H., M.H., Viola Meiryman Azza, S.H., Herdiyan Bayu Samodro, S.H., Rusidi, S.H., para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 74-01-02-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00

WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III.
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**Bukti P-3**);
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;

- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III dan pengisian anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat VI a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, pukul 16:00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### 1. MUSI RAWAS – Daerah Pemilihan Musi Rawas III

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III di **Provinsi Sumatera Selatan** adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Musi Rawas DAPIL Musi Rawas III.**

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON sesuai Model D Hasil KABKO (Bukti P-4);**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	16.456	16.456	0
2.	Pertai GOLKAR	9.888	9.870	18

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas mengakibatkan Pemohon kehilangan untuk perolehan kursi ketiga urutan ke 10 dari 10 kursi di Daerah Pemilihan Musi Rawas III. Hal ini disebabkan adanya:

- 1.1. Penambahan suara bagi Partai Golkar di TPS 3 Desa Trianggun Jaya, TPS 6 Desa Semangus, TPS 6 Desa Sungai Pinang dan TPS 10 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
- 1.2. Penambahan suara tersebut karena adanya kesalahan pada penulisan jumlah perolehan suara pada dokumen Model C. Hasil Salinan berbeda dengan perolehan pada dokumen C. Hasil Plano, dan juga berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, sehingga jumlah perolehan suara Partai Golkar dari 4 TPS tersebut terdapat selisih suara sebanyak 18 suara;
- 1.3. Bahwa perbedaan atau dengan kata lain adanya penambahan suara partai Golkar tersebut sebanyak 18 suara sangat mempengaruhi untuk perolehan kursi terakhir untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III.
- 1.4. Bahwa perbedaan jumlah suara yang termuat dan tertulis dalam dokumen Model C. Hasil Salinan dengan C. Hasil Plano dengan D Hasil Kecamatan, sebagaimana bukti yang ada pada Pemohon dan dokumen yang sama yang ada pada Partai PDIP dan Partai Demokrat. Berikut persandingan perolehan suara Partai Golkar sebagaimana tabel dibawah ini:

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR BERDASARKAN C. HASIL SALINAN DENGAN C. PLANO DAN DENGAN D. HASIL KECAMATAN.**

TPS	SUARA PARTAI GOLKAR			Selisih
	C. Hasil Salinan	C. Hasil Plano	D.Hasil Kecamatan (Bukti 9)	
TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya (Bukti P – 5)	19	32	32	13
TPS 6 Desa Semangus (Bukti P – 6)	55	58	58	3
TPS 6 Desa Sungai Pinang (Bukti P – 7)	128	129	129	1

TPS 10 Sungai Pinang (Bukti P – 8)	143	144	144	1
------------------------------------	-----	-----	-----	---

- 1.5. Bahwa selain selisih suara tersebut di atas, terjadi pula proses penyelenggaraan yang melanggar peraturan perundang-undangan terjadi di TPS 2 Desa Harapan Makmur dan di TPS 4 Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan;
- 1.6. Bahwa proses penyelenggaraan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang kami maksud adalah penggunaan surat suara yang melampaui jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut.
- 1.7. Bahwa di TPS 2 Desa Harapan Makmur jumlah DPT sebanyak 252, surat suara cadangan 6, pemilih yang menggunakan surat suara 258, artinya seluruh surat suara dan surat suara cadangan digunakan. Padahal senyatanya terdapat 2 pemilih yang sudah meninggal dunia dan 9 orang yang terdaftar dalam DPT sudah pindah alamat domisili. Dengan demikian proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 2 Desa Harapan Makmur telah terjadi adanya pemilih yang menggunakan hak surat suara orang lain.
- 1.8. kejadian yang sama terjadi juga di TPS 4 Desa Harapan Makmur jumlah DPT sebanyak 227, pengguna hak pilih berdasarkan DPT sebanyak 225, yang tidak menggunakan hak pilih 2 (dua) orang, yang meninggal 1 (satu) orang dan 9 (sembilan) orang yang terdaftar dalam DPT telah pindah domisili. Sementara sisa surat suara ada 2 (dua). Dengan demikian proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 4 Desa Harapan Makmur telah terjadi pemilih yang menggunakan hak surat suara orang lain hal ini dibuktikan dengan adanya :
- Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan warga/pendudukan yang telah meninggal dunia dan telah pindah tempat tinggal dari Desa Harapan Makmur. **(Bukti P – 10)**
  - Surat Keterangan Domisili Dari Kepala Desa Lubuk Rumbai, Kecamatan Tuah Negeri, Kab. Musi Rawas, **(Bukti P – 11)**
- 1.9. Bahwa atas peristiwa dan kejadian tersebut Pemohon melalui saksi telah mengajukan keberatan dengan menggunakan Model D Kejadian



Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi tertanggal 29 Februari 2024 (**Bukti P – 12**) dan tanggal 1 Maret 2024 (**Bukti P – 13**).

1.10. Bahwa selain itu juga Pemohon juga telah mengajukan surat secara tertulis kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, tertanggal 26 Februari 2024 tentang pengaduan dan keberatan atas kecurangan dan atau menipulasi data perolehan suara. (**Bukti P – 14**)

1.11. Bahwa atas peristiwa yang terjadi pada TPS 2 dan TPS 4 Desa Harapan Makmur tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan telah patut dan beralasan hukum untuk kemudian dilakukan Pemungutan Suara Ulang, hal sebagaimana diatur dalam ketentuan:

- Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi:

*“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

*d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*

- Putusan MK Nomor 19/PUU-XVII/2019 berbunyi:

*Hak memilih calon/peserta pemilu bagi pemilih yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya maka hak memilihnya tidak lagi valid untuk digunakan. Justru ketika hak memilih tetap diberikan kepada pemilih yang basis representasinya bukan di daerah pemilihan yang bersangkutan maka konsep batas wilayah pemilihan dan pertanggungjawaban wakil terpilih akan menjadi tidak jelas.”*

1.12. Bahwa dengan mengingat dalil-dalil sebagaimana telah terurai diatas, maka patut dan beralasan hukum kiranya Mahkamah untuk mengabulkan permohonan pemohon.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Musi Rawas III (sebelum dilakukan pemungutan suara ulang):

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai GERINDRA	16.456
2.	Partai GOLKAR	9.870

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 Desa Harapan Makmur dan TPS 4 Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, yang hasilnya akan ditambahkan dengan perolehan suara yang sah pada petitum angka 3 diatas.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor: 360 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor: 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 2 Maret 2024 yang dikeluarkan Termohon (D. Hasil Kabko-DPRD), di Musi Rawas 3.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Musi Rawas 3 (Model C Hasil), di TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Musi Rawas 3 (Model C Hasil), di TPS 06 Desa Semangus.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Musi Rawas 3 (Model C Hasil), di TPS 6 Sungai Pinang.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Musi Rawas 3 (Model C Hasil), di TPS 10 Sungai Pinang.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO) Tanggal 24 Februari 2024.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Harapan Makmur, Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tertanggal Maret 2024 serta lampirannya.

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 140/175/LBR/2024 Tanggal Maret 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Lubuk Rumbai.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 Tanggal 29 Pebruari 2024 (Model D Kejadian Khusus).
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 Tanggal 01 Maret 2024 (Model D Kejadian Khusus).
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Nomor: 264/KH-MHP/II/2024 Perihal Pengaduan dan keberatan atas kecurangan dan/atau manipulasi data perolehan suara Tertanggal 26 Februari 2024.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pengaduan dari Kantor Hukum M. Hidayat, S.H., M.H. & Rekan, No. 26A/KH-MHP/III/2024 ke KPU Musi Rawas Tanggal 26 Februari 2024 dan telah diteri oleh Yogi Juli Saputra, Perihal Pengaduan dan Keberatan atas Kecurangan dan/ atau Manipulasi Data Perolehan Suara
16. Bukti P-16 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Musi Rawas, Dapil Musi Rawas 3, Kec. Muara Lakitan, TPS 03 Tri Anggun Jaya versi **PDI PERJUANGAN**.
17. Bukti P-17 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Musi Rawas, Dapil Musi Rawas 3, Kec. Muara Lakitan, TPS 03 Tri Anggun Jaya versi **DEMOKRAT**.
18. Bukti P-18 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Musi Rawas, Dapil Musi Rawas 3, Kec. Muara Lakitan, TPS 10 Sungai Pinang versi **PDI PERJUANGAN**.
19. Bukti P-19 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Musi Rawas, Dapil Musi Rawas 3, Kec. Muara Lakitan, TPS 10 Sungai Pinang versi **DEMOKRAT**

20. Bukti P-20 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Musi Rawas, Dapil Musi Rawas 3, Kec. Muara Lakitan, TPS 6 Sungai Pinang versi **PDI PERJUANGAN**.
21. Bukti P-21 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Musi Rawas, Dapil Musi Rawas 3, Kec. Muara Lakitan, TPS 6 Sungai Pinang versi **DEMOKRAT**.
22. Bukti P-22 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Musi Rawas, Dapil Musi Rawas 3, Kec. Muara Lakitan, TPS 2 Harapan Makmur versi **PDI PERJUANGAN**.
23. Bukti P-23 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Musi Rawas, Dapil Musi Rawas 3, Kec. Muara Lakitan, TPS 2 Harapan Makmur versi **DEMOKRAT**.
24. Bukti P-24 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Musi Rawas, Dapil Musi Rawas 3, Kec. Muara Lakitan, TPS 4 Harapan Makmur versi **PDI PERJUANGAN**.
25. Bukti P-25 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Musi Rawas, Dapil Musi Rawas 3, Kec. Muara Lakitan, TPS 4 Harapan Makmur versi **DEMOKRAT**.
26. Bukti P-26 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Musi Rawas, Dapil Musi Rawas 3, Kec. Muara Lakitan, TPS 6 Semangus versi **PDI PERJUANGAN**.
27. Bukti P-27 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Musi Rawas Utara, Dapil Musi Raws 3, Kec. Muara Lakitan, TPS 6 Semangus versi **DEMOKRAT**.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon (pada

penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*.

*Ayat (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*

- 5) Bahwa Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.*
- 6) Bahwa dalam Permohonan a quo, dalil PEMOHON yang mengklaim terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi tersebut ternyata terjadi sebelum Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu secara Nasional, sehingga pemeriksaan dan penyelesaian terhadap Pelanggaran Administratif yang terjadi tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

#### **1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

#### **1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

#### **1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, **Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas**, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan:

##### **Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Dapil 3**

Pemohon mendalilkan adanya perbedaan pada dokumen C. Hasil Salinan dengan C. Hasil Plano dan D. Hasil Kecamatan pada:



- a. TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya
- b. TPS 6 Desa Semangus
- c. TPS 6 Desa Sungai Pinang
- d. TPS 10 Desa Sungai Pinang

Pemohon mendalilkan adanya Penambahan Suara pada Partai Golkar, dikarenakan adanya kesalahan penulisan pada C. Hasil Salinan dengan C. Hasil Plano dan D. Hasil Kecamatan, dan hal ini terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat TPS, di tingkat Kecamatan yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas.

2. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Selanjutnya disebut UU Pemilu), yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu (**Bukti T-01**), instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya:

**Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu:**

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.*
- (2) *Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.*

3. Bahwa berkenaan dengan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 5 Tahun 2024") (**Bukti T-02**) telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Berikut merupakan pengaturan teknisnya:

**Pasal 25 PKPU No. 5 Tahun 2024:**

- (1) Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
  - (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
  - (4) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota.
4. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon, Pemohon tidak melakukan upaya hukum sebagaimana tersebut di atas. Tidak adanya upaya hukum di tingkat Kabupaten menandakan bahwa Pemohon tidak memiliki keberatan atas penyelenggaraan maupun hasil perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Dapil 3;
- Proses Penyelenggaraan yang melanggar peraturan perundang-undangan**

- (1) Pemohon mendalilkan jika di TPS 2 Desa Harapan Makmur jumlah DPT sebanyak 252, Surat suara cadangan 6, pemilih yang menggunakan surat suara 258. Artinya seluruh surat suara dan surat suara cadangan digunakan. Pemohon juga menjelaskan jika terdapat 2 (dua) pemilih yang sudah meninggal dunia dan 9 (sembilan) orang yang terdaftar dalam DPT sudah Pindah alamat domisili. Dan untuk hal tersebut Pemohon mendalilkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 2 Desa Harapan Makmur.
- (2) Pemohon juga menjelaskan jika terjadi hal yang sama di TPS 4 Desa Harapan Makmur yakni jumlah DPT sebanyak 227, pengguna hak pilih berdasarkan DPT sebanyak 225, yang tidak menggunakan hak pilih 2 (dua) orang, yang meninggal 1 (satu) orang dan 9 (sembilan) orang yang terdaftar dalam DPT pindah domisili. Sementara sisa surat suara 2 (dua). Pemohon mendalilkan jika telah terjadi pemilih yang menggunakan hak suara orang lain. Untuk hal tersebut Pemohon juga mendalilkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 4 Desa Harapan Makmur.
- (3) Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi.
- (4) Bahwa dalam Petitum Pemohon terdapat permohonan yang bertentangan atau kontradiktif, dimana Pemohon memohonkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 dan TPS 4 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Muara Lakitan, padahal sudah jelas Rekomendasi Bawaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan dihentikan karena tidak cukup bukti.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Musi Rawas 3 sebagai berikut:

### 2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA) MENURUT TERMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL MUSI RAWAS 3

*Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Gerakan Indonesia Raya) hanya pada dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini :*

**Tabel 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMohon DAN PEMOHON**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gerindra	16.456	16.456	0
2.	Partai Golkar	9.888	9.870	18

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon terjadinya Penambahan Suara pada Partai Golkar pada Dapil Musi Rawas 3 adalah tidak benar karena telah sesuai yaitu perolehan suara dari Partai Golkar sebanyak 9.888 hal ini berdasarkan Bukti Model D. Hasil KABKO - DPRD KABKO pada Dapil Musi Rawas 3 (**Bukti T-03**).

*Termohon menyampaikan dan menjelaskan bahwa adanya Penambahan suara bagi Partai Golkar Pada TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya, TPS 6 Desa Semangus, TPS 6 Desa Sungai Pinang dan TPS 10 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Dapil 3 yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini :*

**Tabel 2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR BERDASARKAN C. HASIL SALINAN DENGAN C. PLANO DAN DENGAN D. HASIL KECAMATAN**

TPS	SUARA PARTAI GOLKAR	SELISIH

	C. Hasil Plano	D. Hasil Kecamatan	
TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya	32	32	0
TPS 6 Desa Semangus	58	58	0
TPS 6 Desa Sungai Pinang	129	129	0
TPS 10 Desa Sungai Pinang	144	144	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Dalil PEMOHON pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 dalam Pokok Permohonan PEMOHON mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas DAPIL Musi Rawas 3 yang meliputi:
  - a) TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan adalah TIDAK BENAR.
    - (1) Perolehan suara Partai Golongan Karya yang BENAR di TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan adalah 32 (tiga puluh dua) suara berdasarkan Bukti Model C. Hasil Plano TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya (**Bukti T-04**), Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Kecamatan Muara Lakitan Desa Tri Anggun Jaya (**Bukti T-05**) dan Model D. Hasil KABKO - DPRD KABKO pada Dapil Musi Rawas 3 (**Bukti T-03**).
  - b) TPS 6 Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan adalah TIDAK BENAR.
    - (1) Perolehan suara Partai Golongan Karya yang BENAR di TPS 6 Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan adalah 58 (lima puluh delapan) suara berdasarkan arsip pada Bukti Model C. Hasil Plano TPS 6 Desa Semangus (**Bukti T-06**), Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Kecamatan Muara Lakitan Desa Semangus (**Bukti T-07**) dan Model D. Hasil KABKO - DPRD KABKO pada Dapil Musi Rawas 3 (**Bukti T-03**).

c) TPS 6 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan adalah TIDAK BENAR.

(1) Perolehan suara Partai Golongan Karya yang BENAR di TPS 6 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan adalah 129 (seratus dua puluh Sembilan) suara berdasarkan Bukti Model C. Hasil Plano TPS 6 Desa Sungai Pinang (**Bukti T-08**), Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Kecamatan Muara Lakitan Desa Sungai Pinang (**Bukti T-09**) dan Model D. Hasil KABKO - DPRD KABKO pada Dapil Musi Rawas 3 (**Bukti T-03**).

d) TPS 10 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan adalah TIDAK BENAR.

(1) Perolehan suara Partai Golongan Karya yang BENAR di TPS 10 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan adalah 144 (seratus empat puluh empat) suara berdasarkan Bukti Model C. Hasil Plano TPS 10 Desa Sungai Pinang (**Bukti T-10**), Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Kecamatan Muara Lakitan Desa Sungai Pinang (**Bukti T-09**) dan Model D. Hasil KABKO - DPRD KABKO pada Dapil Musi Rawas 3 (**Bukti T-03**).

2. Dalil PEMOHON pada halaman 4 dalam Pokok Permohonan PEMOHON mengenai penambahan suara karena adanya kesalahan penulisan jumlah perolehan suara pada dokumen Model C. Hasil Salinan yang berbeda dengan perolehan pada dokumen C. Hasil Plano dan juga berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO adalah TIDAK BENAR, hal ini dapat dijelaskan oleh Termohon sebagai berikut:

a) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK Muara Lakitan berdasarkan Bukti Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU tidak ada pengajuan keberatan oleh Saksi PEMOHON dan PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih jumlah perolehan Partai Golongan Karya, sehingga baik PPK Muara Lakitan dalam mencatat jumlah keseluruhan hasil perolehan suara

Partai Golongan Karya dalam Bukti Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Kecamatan Muara Lakitan sepenuhnya dilakukan berdasarkan jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya yang tercantum dalam Model C. Hasil Plano pada Dapil Musi Rawas 3 yang dibacakan oleh masing-masing PPS dan tidak ada penambahan perolehan suara.

- b) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Musi Rawas berdasarkan bukti pada Model D. Hasil KABKO - DPRD KABKO pada Dapil Musi Rawas 3, juga tidak ada pengajuan keberatan oleh Saksi PEMOHON dan BAWASLU Kabupaten Musi Rawas mengenai adanya selisih jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya, sehingga KPU Kabupaten Musi Rawas dalam mencatat jumlah keseluruhan hasil perolehan suara Partai Golongan Karya di Kecamatan Muara Lakitan dalam Model D. Hasil KABKO - DPRD KABKO pada Dapil Musi Rawas 3, sepenuhnya dilakukan berdasarkan jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya yang tercantum dalam Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO yang dibacakan oleh masing-masing PPK dan tidak ada penambahan perolehan suara.
- c) Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya, TPS 6 Desa Semangus, TPS 6 Desa Sungai Pinang, dan TPS 10 Desa Sungai Pinang, para Saksi yang hadir sesuai dengan Bukti daftar hadir saksi (**Bukti T-11**) dan/atau Pengawas TPS tidak ada keberatan/kejadian khusus, begitupun pada saat Pleno pada tingkat PPK tidak terdapat Keberatan/Kejadian Khusus dari para saksi yang hadir sesuai dengan daftar hadir saksi pleno pada tingkat PPK (**Bukti T-12**) dan/atau Panwascam, serta tidak adanya rekomendasi oleh Bawaslu terhadap dalil yang dimohonkan oleh Pemohon diatas.

*Termohon menyampaikan dan menjelaskan adanya proses penyelenggaraan yang melanggar peraturan perundang-undangan yaitu penggunaan surat suara yang melampaui jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS berikut ini:*

## 2.2 PADA TPS 2 DESA HARAPAN MAKMUR

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan jika di TPS 2 Desa Harapan Makmur jumlah DPT sebanyak 252, Surat suara cadangan 6, pemilih yang menggunakan surat suara 258. Artinya seluruh surat suara dan surat suara cadangan digunakan. Pemohon juga menjelaskan jika terdapat 2 (dua) pemilih yang sudah meninggal dunia dan 9 orang yang terdaftar dalam DPT sudah Pindah alamat domisili. Dan untuk hal tersebut Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak surat suara orang lain. Bahwa terhadap dalil tersebut adalah TIDAK BENAR hal ini dapat dijelaskan oleh Termohon sebagai berikut:

(a) Bahwa Pada TPS 2 Desa Harapan Makmur untuk Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang meninggal dunia untuk namanya telah dicoret hal ini sesuai dengan bukti Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2 Desa Harapan Makmur (**Bukti T-13**), dan juga pada TPS 2 Desa Harapan Makmur terdapat Pemilih Khusus yaitu pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb, yang tinggal pada wilayah TPS 2 Desa Harapan Makmur dan memenuhi syarat sebagai pemilih hal ini sesuai dengan bukti KTP Pemilih Khusus pada TPS 2 Desa Harapan Makmur (**Bukti T-14**). Sehingga apa yang dijelaskan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya itu TIDAK BENAR dan mengada-ada.

## 2.3 PADA TPS 4 DESA HARAPAN MAKMUR

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan jika terjadi hal yang sama di TPS 4 Desa Harapan Makmur yakni jumlah DPT sebanyak 227, pengguna hak pilih berdasarkan DPT sebanyak 225, yang tidak menggunakan hak pilih 2 (dua) orang, yang meninggal 1 (satu) orang dan 9 (sembilan) orang yang terdaftar dalam DPT pindah domisili. Sementara sisa surat suara 2 (dua). Pemohon mendalilkan jika telah terjadi pemilih yang menggunakan hak suara orang lain.

(a) Bahwa Pada TPS 4 Desa Harapan Makmur untuk Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang meninggal dunia untuk namanya telah dicoret hal ini sesuai dengan bukti Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 4 Desa Harapan Makmur (**Bukti T-15**), dan juga pada TPS 2 Desa Harapan Makmur terdapat Pemilih Khusus yaitu pemilih yang



tidak terdaftar pada DPT dan DPTb, yang tinggal pada wilayah TPS 4 Desa Harapan Makmur dan memenuhi syarat sebagai pemilih hal ini sesuai dengan bukti KTP Pemilih Khusus pada TPS 4 Desa Harapan Makmur (**Bukti T-16**). Sehingga apa yang dijelaskan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya itu TIDAK BENAR dan mengada-ada.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah pemilihan Musi Rawas III.
3. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Musi Rawas III yang benar adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah pemilihan Musi Rawas III.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 01 sampai dengan bukti T-10 sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Musi Rawas No. 433 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Musi Rawas Tahun 2024.
2. Bukti T-02 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO - DPRD KABKO pada Dapil Musi Rawas 3.
3. Bukti T-03 : Fotokopi Model C. Hasil KABKO - DPRD KABKO pada Dapil Musi Rawas 3.
4. Bukti T-04 : Fotokopi Model D. Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
5. Bukti T-05 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Kecamatan Muara Lakitan Desa Semangus.
6. Bukti T-06 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
7. Bukti T-07 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Kec. Sungai Pinang - DPRD KABKO pada Kecamatan Muara Lakitan Desa Sungai Pinang.
8. Bukti T-08 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/ keberatan Kec. Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
9. Bukti T-09 : Fotokopi Model C. Hasil Kec TPS 2 - DPRD KABKO pada Kecamatan Muara Lakitan Desa Harapan Makmur.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara prinsip telah membagi proses penegakan Hukum Pemilu yaitu salah satunya ranah penyelesaian perselisihan hasil Pemilu. Sementara yang menjadi objek Permohonan PEMOHON secara nyata adalah dugaan Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU);

1.1.2. Bahwa UU Pemilu telah secara tegas memisahkan antara kanal Pelanggaran Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme Pemilu dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Dalam Permohonan *a quo*, PEMOHON sama sekali tidak mempersoalkan keberkaitan dengan perolehan suara tetapi hanya fokus pada persoalan yang menyangkut pada Pelanggaran Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme Pemilu. *Quod non* dalil PEMOHON benar, seharusnya proses penyelesaiannya menjadi ranah kewenangan Badan Pengawas Pemilu [*in casu* Bawaslu Kabupaten Musi Rawas]. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 dan Pasal 461 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Terhadap pokok permohonan *a quo* PEMOHON sebenarnya telah mengajukan peristiwa *a quo* ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Nomor 002/REG/LP/PL/Kab/06.10/III/2024, dan telah

mendapatkan putusan dengan status laporan Dihentikan karena Tidak Cukup Bukti untuk dilanjutkan [**Bukti PT-3**];

- 1.1.3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sangat terang dan jelas Permohonan PEMOHON tidak memenuhi formalitas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam UU-MK dan UU Pemilu. Untuk itu, mohon Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan PEMOHON *a quo*.

## 1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*obscuur libel*)

- 1.2.1. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 4 huruf c "**PEMOHON mengajukan Permohonan PHPU Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III dan Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat VI**". Sehingga timbul pertanyaan, yang dimohonkan oleh PEMOHON dalam permohonan *a quo* untuk PHPU Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas atau DPRD Kabupaten Lahat?;
- 1.2.2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dimana PEMOHON dalam Permohonannya tidak menguraikan secara cermat dan jelas mengenai perselisihan yang dimohonkan untuk diperiksa dan diputus, apakah PHPU Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III atau **Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat VI** ?. Maka jelas permohonan PEMOHON sangat membingungkan, karena kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
- 1.2.3. Bahwa selanjutnya PEMOHON juga tidak menguraikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi perolehan suara PEMOHON;

- 1.2.4. Bahwa PEMOHON dalam Posita permohonan tidak menyandingkan perolehan suara menurut PEMOHON dan perolehan suara menurut TERMOHON. Persandingan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON dan perolehan suara PEMOHON menurut TERMOHON, merupakan salah satu syarat formil dalam pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari PEMOHON mengenai pengurangan perolehan suara PEMOHON sehingga dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi;
- 1.2.5. Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang:
- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON; dan
  - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.
- 1.2.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan harus memuat uraian yang jelas tentang:
- pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON;
  - petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON.

- 1.2.7. Bahwa Petitum adalah permintaan yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah. Petitum atau hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah haruslah linier dengan Posita yang menjadi alasan PEMOHON mengajukan permohonan. Sedangkan antara uraian Posita PEMOHON dengan Petitum yang dimohonkan tidak linier dan hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil PEMOHON yang dituangkan dalam permohonan pada pokoknya berisi tentang anggapan bahwa tata cara, prosedur atau mekanisme penyelenggaraan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1.2.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak berkorelasi antara Posita dan Petitum sehingga permohonan PEMOHON tidak jelas [*obscuur libel*];
- 1.2.9. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut TERMOHON dan penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON dengan menguraikan dalil kesalahan yang bersesuaian dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitum, secara jelas, lengkap dan detail di TPS-TPS yang di dalilkan bermasalah oleh PEMOHON.
- 1.2.10. Bahwa permohonan PEMOHON yang bertentangan antara Posita dan Petitum adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 75 Undang-undang UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023, yang menyebabkan permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan III (tiga) menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

**1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS DAPIL MUSI RAWAS III.**

- 1.1. Berdasarkan Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Musi Rawas III **[Bukti PT-4]** Hasil perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON,**  
**TERMOHON dan PIHAK TERKAIT**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
1.	Partai GOLKAR	9.870	9.888	9.888
2.	Partai GERINDRA	16.456	16.456	16.456

Terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

### 1.1.1. TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya

Bahwa dalil permohonan PEMOHON yang menyatakan telah terjadi penambahan suara PIHAK TERKAIT di TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan sebanyak 13 (tiga belas) suara adalah **TIDAK BENAR**, karena suara PIHAK TERKAIT berdasarkan C. HASIL (Plano) TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya yang benar adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara yang merupakan hasil penjumlahan antara suara Partai dan Caleg Partai Golkar. Hal ini dapat PIHAK TERKAIT rincikan sebagai berikut:

**TABEL 2**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT**  
**DI TPS 3 DESA TRI ANGGUN JAYA BERDASARKAN**  
**FORMULIR MODEL C. HASIL (PLANO) DENGAN FORMULIR D.**  
**HASIL DPRD KABKO KECAMATAN MUARA LAKITAN**

NAMA PARTAI DAN CALON	C. HASIL	D. HASIL
<b>PARTAI GOLKAR</b>	7	7
1. FIRDAUS, SE	13	13
2. SAMSUL BAHRI, SH	6	6
3. BELLA MUTIA, S.Kom	0	0
4. BAMBANG MULYA JAYA, SE	0	0
5. HIJRAH ALAM BINTORO	0	0
6. DEWI ANITA SARI	0	0
7. GURUH REVOLUSI YANTO	0	0
8. SUGIYARTO	6	6
9. WENNI KUSVITA	0	0
10. YUZAKKIR MAHMUD, SH, M.Si	0	0
<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK</b> <b>DAN CALON</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

Tabel diatas menunjukkan tidak adanya perbedaan hasil Perolehan Suara Partai Golkar antara Formulir Model C. HASIL DPRD KABKO TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan [**Bukti PT-5**], dengan Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan Muara Lakitan [**Bukti PT-6**], sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON.

### 1.1.2. TPS 6 Desa Semangus

Bahwa dalil permohonan PEMOHON yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara PIHAK TERKAIT di



TPS 6 Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan sebanyak 3 (tiga) suara adalah **TIDAK BENAR**, karena suara PIHAK TERKAIT berdasarkan C. HASIL (Plano) TPS 6 Desa Semangus yang benar adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara yang merupakan hasil penjumlahan antara suara Partai dan Caleg Partai Golkar. Hal ini dapat PIHAK TERKAIT rincikan sebagai berikut:

**TABEL 3.**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT  
DI TPS 6 DESA SEMANGUS BERDASARKAN  
FORMULIR MODEL C. HASIL (PLANO) DENGAN FORMULIR D.  
HASIL DPRD KABKO KECAMATAN MUARA LAKITAN**

NAMA PARTAI DAN CALON	C. HASIL	D. HASIL
<b>PARTAI GOLKAR</b>	10	10
1. FIRDAUS, SE	40	40
2. SAMSUL BAHRI, SH	5	5
3. BELLA MUTIA, S.Kom	0	0
4. BAMBANG MULYA JAYA, SE	0	0
5. HIJRAH ALAM BINTORO	0	0
6. DEWI ANITA SARI	0	0
7. GURUH REVOLUSI YANTO	0	0
8. SUGIYARTO	3	3
9. WENNI KUSVITA	0	0
10. YUZAKKIR MAHMUD, SH, M.Si	0	0
<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>58</b>	<b>58</b>

Tabel diatas menunjukkan tidak adanya perbedaan hasil Perolehan Suara Partai Golkar antara Formulir Model C. HASIL DPRD KABKO TPS 6 Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan [**Bukti PT-7**], dengan Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan Muara Lakitan [**vide Bukti PT-6**], sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON.

#### **1.1.3. TPS 6 Desa Sungai Pinang**

Bahwa dalil permohonan PEMOHON yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara PIHAK TERKAIT di TPS 6 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan sebanyak 1 (satu) suara adalah **TIDAK BENAR**, karena suara

PIHAK TERKAIT berdasarkan C. HASIL (Plano) TPS 6 Desa Sungai Pinang yang benar adalah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) suara yang merupakan hasil penjumlahan antara suara Partai dan Caleg Partai Golkar. Hal ini dapat PIHAK TERKAIT rincikan sebagai berikut:

**TABEL 4.**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT**  
**DI TPS 6 DESA SUNGAI PINANG BERDASARKAN**  
**FORMULIR MODEL C. HASIL (PLANO) DENGAN FORMULIR D.**  
**HASIL DPRD KABKO KECAMATAN MUARA LAKITAN**

NAMA PARTAI DAN CALON	C. HASIL	D. HASIL
<b>PARTAI GOLKAR</b>	2	2
1. FIRDAUS, SE	126	126
2. SAMSUL BAHRI, SH	0	0
3. BELLA MUTIA, S.Kom	0	0
4. BAMBANG MULYA JAYA, SE	1	1
5. HIJRAH ALAM BINTORO	0	0
6. DEWI ANITA SARI	0	0
7. GURUH REVOLUSI YANTO	0	0
8. SUGIYARTO	0	0
9. WENNI KUSVITA	0	0
10. YUZAKKIR MAHMUD, SH, M.Si	0	0
<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>129</b>	<b>129</b>

Tabel diatas menunjukkan tidak adanya perbedaan hasil Perolehan Suara Partai Golkar antara Formulir Model C. HASIL DPRD KABKO TPS 6 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan [**Bukti PT-8**], dengan Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan Muara Lakitan [**vide Bukti PT-6**], sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON.

#### **1.1.4. TPS 10 Desa Sungai Pinang**

Bahwa dalil permohonan PEMOHON yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara PIHAK TERKAIT di TPS 10 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan sebanyak 1 (Satu) suara adalah **TIDAK BENAR**, karena suara PIHAK TERKAIT berdasarkan C. HASIL (Plano) TPS 10 Desa

Sungai Pinang yang benar adalah sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) suara yang merupakan hasil penjumlahan antara suara Partai dan Caleg Partai Golkar. Hal ini dapat PIHAK TERKAIT rincikan sebagai berikut:

**TABEL 5.**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT**  
**DI TPS 10 DESA SUNGAI PINANG BERDASARKAN**  
**FORMULIR MODEL C. HASIL (PLANO) DENGAN FORMULIR D.**  
**HASIL DPRD KABKO KECAMATAN MUARA LAKITAN**

<b>NAMA PARTAI DAN CALON</b>	<b>C. HASIL</b>	<b>D. HASIL</b>
<b>PARTAI GOLKAR</b>	11	11
1. FIRDAUS, SE	128	128
2. SAMSUL BAHRI, SH	0	0
3. BELLA MUTIA, S.Kom	0	0
4. BAMBANG MULYA JAYA, SE	2	2
5. HIJRAH ALAM BINTORO	2	2
6. DEWI ANITA SARI	0	0
7. GURUH REVOLUSI YANTO	0	0
8. SUGIYARTO	0	0
9. WENNI KUSVITA	0	0
10. YUZAKKIR MAHMUD, SH, M.Si	1	1
<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI</b> <b>POLITIK DAN CALON</b>	<b>144</b>	<b>144</b>

Tabel diatas menunjukkan tidak adanya perbedaan hasil Perolehan Suara Partai Golkar antara Formulir Model C. HASIL DPRD KABKO TPS 10 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan [**Bukti PT-9**], dengan Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan Muara Lakitan [**vide Bukti PT-6**], sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON.

- 1.2. Bahwa faktanya dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonan terkait dengan TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya, TPS 6 Desa Semangus, TPS 6 Desa Sungai Pinang dan TPS 10 Desa Sungai Pinang adalah Tidak Beralasan Menurut Hukum. Karena berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT berdasarkan fakta di

lapangan, penghitungan suara yang dilakukan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK Kecamatan Muara Lakitan adalah berdasarkan Formulir Model C. HASIL (Plano) DPRD KABKO pada TPS-TPS tersebut. Sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB II huruf C angka 1 huruf m nomor 8) huruf e) Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024: “PPK mempersilakan PPS membacakan dengan suara yang terdengar jelas oleh peserta rapat, terhadap data dalam formulir Model:

- a) HASIL-PPWP;
- b) C.HASIL-DPR;
- c) C.HASIL-DPD;
- d) C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan
- e) **C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK;”**

Artinya yang dibacakan oleh PPS dalam Rapat Pleno PPK Kecamatan Muara Lakitan adalah Formulir Model C HASIL DPRD KABKO, sehingga ada kebersesuaian perolehan suara dalam Formulir Model C. HASIL, Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO sampai dengan Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO.

Hal ini juga diatur dalam Keputusan KPU diatas, pada BAB II huruf C angka 2 huruf d nomor 12): “apabila terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu dengan data perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN semua jenis Pemilu format portable document format (PDF) dan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh para peserta rapat, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL;”

- 1.3. Bahwa perbedaan hasil perolehan suara yang terdapat pada Formulir Model C. HASIL SALINAN yang dimiliki oleh partai-partai politik peserta Pemilu termasuk PEMOHON, adalah Murni Kesalahan

Perhitungan atau Penjumlahan yang tertulis dalam Formulir Model C. HASIL SALINAN oleh penyelenggara Pemilu.

- 1.4. Bahwa kesalahan penghitungan atau penjumlahan yang dituangkan dalam Formulir Model C. HASIL SALINAN pada 4 TPS sebagaimana tersebut diatas, tidak hanya terjadi pada perolehan suara PIHAK TERKAIT (Partai Golkar) tetapi juga terjadi pada PEMOHON (Partai Gerindra) dan partai politik lainnya. Sebagaimana terkonfirmasi pada perbandingan perolehan suara Partai Golkar dengan Partai Gerindra dalam Formulir Model C. HASIL SALINAN TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya [**Bukti PT-10**] dengan Formulir Model C. HASIL TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya [**vide Bukti PT-5**]. Dimana perolehan suara PIHAK TERKAIT seharusnya 32 (tiga puluh dua) namun tertulis pada kolom penjumlahan hanya 19 (sembilan belas) suara, demikian halnya perolehan suara PEMOHON seharusnya 47 (empat puluh tujuh) namun tertulis pada kolom penjumlahan sebanyak 17 (tujuh belas).

Apabila mengacu pada dalil PEMOHON yang didasarkan pada C. Salinan TPS tersebut, yang hanya meminta dilakukan pengurangan suara bagi PIHAK TERKAIT, jelas ini merupakan ketiadaadilan bagi PIHAK TERKAIT, seharusnya PEMOHON juga menjelaskan, terjadi perbaikan penjumlahan yang diberlakukan untuk perolehan suara PEMOHON, tidak hanya terjadi ke PIHAK TERKAIT dan Partai Politik Lainnya. Maka, apabila mengacu pada C.Salinan disandingkan C. HASIL dan D. Hasil Kecamatan pada TPS tersebut. Konsekuensinya, PEMOHON juga harus dikurangi perolehan suaranya pada TPS tersebut. Hal ini, menunjukkan PEMOHON tidak konsisten pada dalilnya dengan bukti-bukti yang ada.

- 1.5. Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan terjadinya perbedaan atau penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 18 Suara yang mempengaruhi perolehan kursi 3 (ktiga) PEMOHON untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III adalah dalil TANPA BUKTI DAN MENGADA-ADA,

sehingga beralasan menurut hukum Mahkamah menolak permohonan PEMOHON.

## **2. DALIL PELANGGARAN TERKAIT PENGGUNAAN SURAT SUARA YANG MELAMPAUI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

Terkait dalil PEMOHON telah terjadi Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di TPS 2 dan TPS 4 Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan tentang penggunaan surat suara yang melampaui Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah TIDAK BENAR. Hal tersebut dapat PIHAK TERKAIT jelaskan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum terdapat 3 jenis kategori pemilih yaitu:
  - Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
  - Daftar Pemilih Khusus (DPK).
- 2.2 Bahwa tidak benar terjadi penggunaan surat suara yang melampaui Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena faktanya di TPS 2 dan 4 Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan, selain pemilih terdaftar dalam DPT juga terdapat pemilih kategori DPK yang menggunakan KTP-el. Sebagaimana pengumuman yang disampaikan oleh Suci Winarni selaku Ketua PPS Desa Harapan Makmur bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya setelah mengumpulkan KTP-el di Kantor Desa dan dapat menggunakan hak pilihnya setelah pemilih yang terdaftar di DPT menggunakan hak pilihnya. Ini mentaati ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum: "Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
  - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan;
  - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb;
  - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan

d. penduduk yang telah memiliki hak pilih”.

2.3 Bahwa pemilih DPK pada TPS 2 dan TPS 4 Desa Harapan Makmur juga telah mendapat persetujuan saksi mandat partai politik, saksi mandat Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden serta sepengetahuan Pengawas TPS. Selanjutnya apabila dicermati jumlah pemilih DPT dan DPK yang hadir pada saat pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 sama dengan jumlah pemilih hadir pada C. HASIL pada TPS tersebut. Keterangan tersebut PIHAK TERKAIT dapatkan berdasarkan informasi saksi mandat Partai Golongan Karya di TPS 2 Desa Harapan Makmur atas nama Tri Hartoyo, TPS 4 Desa Harapan Makmur atas nama Fahmi Afandi, serta konfirmasi dari Mantan Ketua KPPS 2 (Misman) serta Mantan Ketua KPPS 4 (Evo Saputra) Desa Harapan Makmur.

2.4 Bahwa adapun terkait dengan pemilih terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia, menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang didalilkan permohonan PEMOHON adalah TIDAK BENAR. Karena orang yang meninggal dunia tersebut tidak menggunakan hak pilihnya.

Sampai saat ini, Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C Pemberitahuan-KPU) pemilih yang meninggal dunia atas nama Badarudin **[Bukti PT-11]** dan atas nama Wanizar **[Bukti PT-12]** di TPS 2 Desa Harapan Makmur dan atas nama Agus LB **[Bukti PT-13]** di TPS 4 Desa Harapan Makmur masih disimpan oleh mantan Ketua KPPS 2 (Misman) dan Mantan Ketua KPPS 4 (Evo Saputra). Dengan demikian, dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi adanya pemilih yang menggunakan surat suara orang lain (Meninggal dunia) tidaklah terbukti.

2.5 Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan telah melaporkan permasalahan yang terjadi di TPS 2 dan TPS 4 Desa Harapan Makmur ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, dapat PIHAK TERKAIT terangkan laporan tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas dengan melakukan verifikasi dan konfirmasi

terhadap Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan dan hasilnya laporan tersebut Dihentikan Karena Tidak Cukup Bukti. Hal ini, menegaskan bahwa apa yang di dalilkan PEMOHON adalah **TIDAK BENAR**.

- 2.6 Bahwa selain alasan tersebut diatas terkait dengan dalil PEMOHON yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 373 Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, yakni:

**Pasal 372**

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam an/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

**Pasal 373**

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.



- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di TPS 2 dan TPS 4 Desa Harapan Makmur mengenai penggunaan surat suara yang melampaui Daftar Pemilih Tetap dan pemilih yang meninggal dunia merupakan dalil yang hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang dibangun melalui imajinasi menyesatkan dan tentunya menguntungkan PEMOHON dengan dalil yang tidak benar serta mengada-ada. Maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak berdasar hukum, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan ditolak

#### **I. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

##### **DALAM POKOK PERMOHONAN:**

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III adalah SAH.

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, PIHAK TERKAIT adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan BAWASLU Kabupaten Musi Rawas atas Nama Pelapor Suprayitno

terhadap KPPS 2 dan 4 Desa Harapan Makmur (Model B.18).

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Musi Rawas III.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL DPRD KABKO, TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan, DPRD Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan Musi Rawas 3.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD (KABKO) Kecamatan Muara Lakitan.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL DPRD KABKO, TPS 6 Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan, DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Daerah Pemilihan Musi Rawas 3.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL DPRD KABKO, TPS 6 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan, DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Daerah Pemilihan Musi Rawas 3.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL DPRD KABKO, TPS 10 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan, DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Daerah Pemilihan Musi Rawas 3.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRD (KAB/KOTA), TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya, DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas 3.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi foto Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih (Model C Pemberitahuan-KPU) atas Nama Badarudin di TPS 2 Dusun II.

11. Bukti PT-12 : Fotokopi foto Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih (Model C Pemberitahuan-KPU) atas Nama Wanizar di TPS 2 Dusun II.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi foto Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih (Model C Pemberitahuan-KPU) atas Nama Agus LB di TPS 4.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan:**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan mengenai penambahan suara partai Golkar, Bawaslu Musi Rawas menerima laporan dengan Nomor 001/LP/PL/Kab/06.10/II/2024 pada tanggal 28 Februari 2024, dengan tindaklanjut Laporan dugaan pelanggaran Pemilu tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. **[Bukti PK.5-1]**

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon:**

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai penambahan suara partai Golkar, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan terhadap tugas-tugas pengawasan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa atas dalil permohonan pemohon pada angka 1.1 halaman 4, berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/SS.06.02/02/2024 dimana sesuai dengan formulir Model C HASIL DPRD KAB/KOTA halaman 5 yang didokumentasikan Pengawas TPS saat melakukan pengawasan, perolehan suara Partai Golkar sebanyak 32 suara; **[Bukti PK.5-2]**
  - 1.2. Bahwa atas dalil permohonan pemohon pada angka 1.1 halaman 4, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Desa Semangus yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/SS.06.02/02/2024 dimana sesuai formulir Model C

- HASIL DPRD KAB/KOTA halaman 5 yang didokumentasikan Pengawas TPS saat melakukan pengawasan, didapatkan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 58 suara; **[Bukti PK.5-3]**
- 1.3. Bahwa atas dalil permohonan pemohon pada angka 1.1 halaman 4, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Desa Sungai Pinang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.02/SS.06.02/02/2024 dimana sesuai formulir Model C HASIL DPRD KAB/KOTA halaman 5 yang didokumentasikan Pengawas TPS saat melakukan pengawasan, didapatkan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 129 suara; **[Bukti PK.5-4]**
  - 1.4. Bahwa atas dalil permohonan pemohon pada angka 1.1 halaman 4, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Desa Sungai Pinang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 010/LHP/PM.01.02/SS.06.02/02/2024 dimana sesuai formulir Model C HASIL DPRD KAB/KOTA halaman 5 yang didokumentasikan Pengawas TPS saat melakukan pengawasan, didapatkan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 144 suara; **[Bukti PK.5-5]**
  - 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Muara Lakitan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Muara Lakitan pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2024 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 079/LHP/PM.00.02/SS.06.02/2/2024 pada pokok nya menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara untuk TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya ditemukan perbedaan data antara Model C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA yang sudah diterima oleh saksi partai politik dengan Model C HASIL DPRD KAB/KOTA dengan rincian sebagai berikut: **[Bukti PK.5-6]**
    - 1.5.1. Bahwa sesuai dengan data model C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA untuk perolehan suara Partai PDI Perjuangan berjumlah 15 suara sedangkan dalam Model C HASIL DPRD KAB/KOTA berjumlah 8 suara dan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Muara Lakitan perolehan suara dikembalikan dan disesuaikan dengan model C HASIL DPRD KAB/KOTA ;

- 1.5.2. Bahwa sesuai dengan data model C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA untuk perolehan suara Partai Golkar berjumlah 19 suara sedangkan dalam model C HASIL DPRD KAB/KOTA berjumlah 32 suara dan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Muara Lakitan perolehan suara dikembalikan dan disesuaikan dengan model C HASIL DPRD KAB/KOTA;
- 1.5.3. Bahwa sesuai dengan data model C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA untuk perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 17 suara sedangkan dalam model C HASIL DPRD KAB/KOTA berjumlah 47 suara sehingga pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Muara Lakitan dikembalikan dan disesuaikan dengan model C HASIL DPRD KAB/KOTA.
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Muara Lakitan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Muara Lakitan sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 083/LHP/PM.00.02/SS.06.02/2/2024 pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2024 ditemukan adanya kesalahan penulisan yang menyebabkan terjadinya perbedaan data terhadap model C HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 6 Desa Semangus dengan model C HASIL DPRD KAB/KOTA sehingga dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Muara Lakitan dikembalikan dan disesuaikan dengan model C HASIL DPRD KAB/KOTA; **[Bukti PK.5-7]**
- 1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas telah melakukan Pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 1 Maret 2024 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 046/LHP/PM.01.02/2/2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat pembacaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Muara Lakitan (model D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO) dilakukan penundaan, hal tersebut dikarenakan saksi partai Gerindra dan PDI Perjuangan yang mempertanyakan adanya jumlah

DPT Kecamatan Muara Lakitan yang berbeda-beda atau tidak sinkron sehingga diputuskan untuk dilakukan penundaan rapat pleno hingga pukul 20.00 WIB untuk dilakukan perbaikan. Kemudian rapat pleno dilanjutkan pada pukul 20.00 WIB dengan penyampaian hasil perbaikan DPT dan rapat pleno selesai dan ditutup pada pukul 22.00 WIB.

- 1.8. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang dijelaskan dalam Tabel 1, Berdasarkan dokumen Model D. HASIL KABKO HALAMAN 2-2.1 lembar 1 dan HALAMAN 2-2.1 lembar 1 yang menjadi lampiran Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Nomor 046/LHP/PM.01.02/2/2024 menyebutkan perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-8]**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Gerindra	16.456
2	Partai Golkar	9.888

2. Bahwa, dalam melakukan tugas Penanganan Pelanggaran pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang berkaitan dengan permohonan mengenai penambahan suara partai Golkar, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Pukul 19.00 WIB, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas telah menerima laporan yang berkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor atas nama Suprayitno dengan penerimaan laporan nomor 001/LP/PL/Kab/06.10/II/2024 ; **[Vide Bukti PK.5-1]**
- 1.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum, sehingga atas laporan yang disampaikan kepada petugas penerima laporan pada tanggal 28 Februari 2024 pada pukul 19.00 WIB (diluar jam kerja), sehingga secara penghitungan waktu penyampaian laporan dihitung pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024;

- 1.3. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas nomor 001/LP/PL/Kab/06.10/II/2024 tanggal 5 Maret 2024, laporan *a quo*, dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materiel laporan, dan diduga terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- 1.4. Bahwa atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tersebut, telah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan meminta keterangan (klarifikasi) dari pihak-pihak yang diperlukan, melakukan kajian dugaan pelanggaran dan mengeluarkan status penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilu serta menyampaikannya kepada pelapor;
- 1.5. Bahwa dalam proses penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Musi Rawas menggelar serangkaian proses Klarifikasi dan Pembahasan bersama Sentra Gakkumdu dari tanggal 6 hingga 27 Maret 2024 sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- 1.6. Bahwa dari hasil kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pembahasan Sentra gakkumdu terhadap Laporan *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti.

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN YANG MENYATAKAN ADA PROSES PENYELENGGARAAN YANG MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TPS 2 DAN TPS 4 DESA HARAPAN MAKMUR KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POKOK PERMOHONAN ANGKA 1.5 s/d 1.10 (hal 5 s/d 6)”

**A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan:**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan mengenai adanya proses penyelenggaraan yang melanggar peraturan perundang-undangan di TPS 2 dan TPS 4 Desa Harapan Makmur, Bawaslu Musi Rawas menerima laporan dengan Nomor 001/LP/PL/Kab/06.10/II/2024 pada tanggal 28 Februari 2024, dengan tindaklanjut Laporan dugaan pelanggaran Pemilu tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. **[Vide Bukti PK.5-1]**

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon:**



1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai adanya proses penyelenggaraan yang melanggar peraturan perundang-undangan di TPS 2 dan TPS 4 Desa Harapan Makmur pada angka 1.5 sampai 1.8 halaman 5, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa terhadap dalil tersebut telah dilaksanakan tugas-tugas pengawasan diantaranya:
    - 1.1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Harapan Makmur nomor 001/LHP/PM.01.02/SS.06.02/02/2024 yang pokoknya menjelaskan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 3 berjumlah 216 Adapun jumlah warga yang menyalurkan hak pilih sebesar 258 orang dengan rincian 252 DPT dan 6 DPTb. Selama masa pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu; **[Bukti PK.5-9]**
    - 1.1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 4 Desa Harapan Makmur nomor 007/LHP/PM.01.02/SS.06.02/02/2024 yang pokoknya menjelaskan pada hari Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu di TPS jumlah warga yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 225 orang yang semuanya berasal dari pemilih DPT; **[Bukti PK.5-10]**
  - 1.2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas telah melakukan tugas penanganan pelanggaran yang diuraikan sebagai berikut:
    - 1.2.1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Pukul 19.00 WIB, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas telah menerima laporan sebagaimana yang didalilkan pemohon yang berkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 2 dan TPS 4 Desa Harapan Makmur yang disampaikan oleh pelapor atas nama Suprayitno; **[Vide Bukti PK.5-1]**
    - 1.2.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum, sehingga

atas laporan yang disampaikan kepada petugas penerima laporan pada tanggal 28 Februari 2024 pada pukul 19.00 WIB (diluar jam kerja), sehingga secara penghitungan waktu penyampaian laporan dihitung pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024;

- 1.2.3. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas nomor 001/LP/PL/Kab/06.10/II/2024 tanggal 5 Maret 2024, laporan *a quo*, dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materiel laporan, dan diduga terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
  - 1.2.4. Bahwa atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tersebut, telah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan meminta keterangan (klarifikasi) dari pihak-pihak yang diperlukan, melakukan kajian dugaan pelanggaran dan mengeluarkan status penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilu serta menyampaikannya kepada pelapor;
  - 1.2.5. Bahwa dalam proses penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Musi Rawas menggelar serangkaian proses Klarifikasi dan Pembahasan bersama Sentra Gakkumdu dari tanggal 6 hingga 27 Maret 2024 sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
  - 1.2.6. Bahwa dari hasil kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pembahasan Sentra gakkumdu terhadap Laporan *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti.
2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai pengajuan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan sura tingkat Kabupaten Musi Rawas dan pengaduan tentang adanya kecurangan dan/atau manipulasi data perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam dalil permohonan angka 1.9 sampai 1.10 halaman 5, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:
    - 2.1. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Musi Rawas berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 046/LHP

/PM.01.02/2/2024 untuk Kecamatan Muara Lakitan terdapat D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang disampaikan oleh pemohon, namun pada pokoknya tidak berkaitan dengan dalil yang disampaikan oleh pemohon. **[Vide Bukti PK.5-8]**

2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas telah menerima informasi masyarakat pada tanggal 26 Februari 2024 yang dalam hal ini disampaikan oleh pemohon yang pada pokoknya menyampaikan adanya kecurangan dan/atau manipulasi perolehan suara yang kemudian pada tanggal 28 Februari 2024 pemohon telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas dan tertuang dalam laporan nomor 001/LP/PL/Kab/06.10/II/2024 dengan rincian tindaklanjut adalah sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Pukul 19.00 WIB, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas telah menerima laporan yang berkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor atas nama Suprayitno dengan penerimaan laporan nomor 001/LP/PL/Kab/06.10/II/2024; **[Vide Bukti PK.5-1]**

2.2.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum, sehingga atas laporan yang disampaikan kepada petugas penerima laporan pada tanggal 28 Februari 2024 pada pukul 19.00 WIB (diluar jam kerja), sehingga secara penghitungan waktu penyampaian laporan dihitung pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024;

2.2.3. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas nomor 001/LP/PL/Kab/06.10/II/2024 tanggal 5 Maret 2024, laporan *a quo*, dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materiel laporan, dan diduga terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;

2.2.4. Bahwa atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tersebut, telah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan meminta keterangan (klarifikasi) dari pihak-pihak yang

diperlukan, melakukan kajian dugaan pelanggaran dan mengeluarkan status penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilu serta menyampaikannya kepada pelapor;

2.2.5. Bahwa dalam proses penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Musi Rawas menggelar serangkaian proses Klarifikasi dan Pembahasan bersama Sentra Gakkumdu dari tanggal 6 hingga 27 Maret 2024 sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

2.2.6. Bahwa dari hasil kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pembahasan Sentra gakkumdu terhadap Laporan *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.5-1 sampai dengan bukti PK 5.5-10:

1. Bukti PK.5-1 :
  1. Fotokopi Formulir Model B.1 (Formulir Laporan) Nomor 001/LP/PL/Kab/06.10/2024.
  2. Fotokopi Formulir Model B.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan) Nomor 001/LP/PL/Kab/06.10/2024.
  3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/Kab/06.10/2024.
  4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Musi Rawas Terhadap Laporan Nomor 002/ REG/LP/PL/Kab/06.10/2024.
  5. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran 001/Reg/LP/PL/Kab/06.10/2024.
  6. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 002/LP/ PL/Kab/ 06.10/2024.
2. Bukti PK.5-2 :
  1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya Nomor 003/LHP/PM.01.02/SS.06.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024.
  2. Fotokopi Model C HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya
3. Bukti PK.5-3 :
  1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS TPS 6 Desa

- Semangus Nomor  
 002/LHP/PM.01.02/SS.06.02/02/2024 tanggal 14  
 Februari 2024
2. Fotokopi Model C HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Semangus
4. Bukti PK.5-4 : 1. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 6 Desa Sungai Pinang Nomor 006/LHP/ PM.01.02/SS.06.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024
2. Fotokopi Model C HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Sungai Pinang
5. Bukti PK.5-5 : 1. Fotokopi Model Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 10 Desa Sungai Pinang Nomor 010/LHP/PM.01.02/SS.06.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024
2. Fotokopi Model C HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Sungai Pinang
6. Bukti PK.5-6 : 1. Fotokopi Model Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Muara Lakitan Nomor 079/LHP/PM.01.02/SS.06.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024.
2. Fotokopi C HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya.
  3. Fotokopi D HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO halaman 2 – 2 lembar 1 Kecamatan Muara Lakitan Desa Tri Anggun Jaya.
7. Bukti PK.5-7 : 1. Fotokopi Model Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Muara Lakitan Nomor 083/LHP/ Fotokopi PM.01.02/SS.06.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024.
2. Fotokopi C HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Semangus.
  3. Fotokopi D HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO Kecamatan Muara Lakitan.
8. Bukti PK.5-8 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Selatan Nomor 046/LHP/PM.01. 02/2/2024 tanggal 1 Maret 2024.
2. Fotokopi Model D HASIL KABKO - DPRD KABKO Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas 3.
  3. Fotokopi D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

9. Bukti PK.5.5-9 : 1. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Nomor 001/LHP/PM.01.02/SS.06.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024.
2. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Harapan Makmur.
3. Fotokopi Model C HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Harapan Makmur.
10. Bukti PK.5.5-10 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Muara Lakitan Nomor 007/LHP/PM.01.02/SS.06.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024.
2. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Harapan Makmur.
3. Fotokopi C HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Harapan Makmur.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan Jawaban Termohon yang disampaikan (dibacakan) dalam persidangan pada tanggal 13 Mei 2024. Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2024, Mahkamah telah menerima Jawaban Termohon bertanggal 8 Mei 2024 yang kemudian seluruh berkas perkara (Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu) yang telah diterima oleh Mahkamah diunggah ke dalam laman Mahkamah Konstitusi sejak diterimanya Jawaban atau Keterangan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para pihak mengetahui Jawaban atau Keterangan yang akan disampaikan di persidangan, sekaligus agar para pihak dapat mempelajari dan mempersiapkan “pembelaan kepentingannya”. Menurut Mahkamah, Termohon telah diberi waktu yang cukup untuk menyusun Jawaban Termohon karena Termohon telah mendapatkan salinan

permohonan paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan diregistrasi [vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023)] dan Termohon dapat menyerahkan keterangannya paling lama satu hari sebelum sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu [vide Pasal 25 ayat (1) PMK 2/2023]. Oleh karena itu, kesempatan tersebut dipandang oleh Mahkamah telah cukup untuk menyusun dan menyerahkan Jawaban Termohon kepada Mahkamah. Sehingga, penyampaian atau pembacaan pokok-pokok perbaikan Jawaban Termohon tersebut oleh Mahkamah dianggap menyalahi ketentuan hukum acara dan oleh karena itu harus dikesampingkan. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Jawaban Termohon bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024.

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon karena permohonan *a quo* menyangkut pelanggaran administratif pemilu yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-01], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Musi Rawas 3 untuk pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka



waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 74-01-02-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

[3.10] Menimbang bahwa, sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan terkait dengan eksepsi

Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang dipersoalkan Pemohon berkenaan dengan dugaan penambahan perolehan suara Partai Golkar karena terdapat perbedaan dokumen C.Hasil Salinan dengan C.Hasil Plano dan D.Hasil Kecamatan pada TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya, TPS 6 Desa Semangus, serta TPS 6 dan TPS 10 Desa Sungai Pinang maupun dugaan adanya pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan di TPS 2 dan TPS 4 Desa Harapan Makmur, merupakan pelanggaran administratif pemilihan umum yang menjadi kewenangan Bawaslu.
- b. Ketiadaan upaya hukum yang dilakukan Pemohon terhadap perbedaan data hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten antara Termohon dengan Pemohon, menunjukkan Pemohon tidak berkeberatan baik atas penyelenggaraan maupun hasil perolehan suara pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas sepanjang Dapil Musi Rawas 3.
- c. Petitum permohonan Pemohon bertentangan (kontradiktif) dimana Pemohon memohonkan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 2 dan TPS 4 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Muara Lakitan padahal telah terdapat rekomendasi Bawaslu bahwa laporan Pemohon tidak cukup bukti.

**[3.10.2]** Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Ketidakjelasan permohonan *a quo* diajukan untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 atau untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 6 karena pada halaman 4 huruf c permohonan, Pemohon menyatakan permohonan PHPU diajukan untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 6.

- b. Pemohon tidak menguraikan secara cermat, lengkap dan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon yang memengaruhi perolehan suara Pemohon.
- c. Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon.
- d. Petitum permohonan tidak linier dengan posita permohonan yang berisi tentang anggapan adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme penyelenggaraan pemilu.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa terhadap alasan eksepsi Termohon yang menyatakan persoalan dalam permohonan *a quo* merupakan pelanggaran administratif pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu, hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk alasan eksepsi Termohon *a quo*. Sedangkan, terhadap alasan eksepsi Termohon mengenai tidak adanya upaya hukum yang dilakukan Pemohon serta petitum pemungutan suara ulang yang kontradiktif dengan rekomendasi Bawaslu, Mahkamah berpendapat hal tersebut telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

**[3.11.2]** Bahwa terhadap alasan eksepsi Pihak Terkait mengenai ketidakjelasan apakah permohonan Pemohon diajukan untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 atau pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 6, setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon termasuk bagian petitum, telah ternyata pada bagian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan di halaman 4 huruf b permohonan *a quo*, Pemohon menyatakan bahwa permohonan diajukan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas sepanjang Dapil Musi Rawas 3 dan Kabupaten Lahat sepanjang Dapil Lahat 6, dengan kalimat: "*c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III dan*

*pengisian anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat VI a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, pukul 16:00 WIB.”*

**[3.11.3]** Bahwa namun demikian, pada Paragraf 3 halaman 2 permohonan, Pemohon menyebutkan permohonan *a quo* diajukan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas sepanjang Dapil Musi Rawas 3, dengan kalimat: *“Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III ...”*. Selanjutnya, baik dalam dalil-dalil posita maupun petitum permohonan tidak ditemukan uraian maupun petitum terkait perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Lahat sepanjang Dapil Lahat 6. Pemohon hanya menguraikan hal-hal terkait perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas sepanjang Dapil Musi Rawas 3. Berdasarkan fakta tersebut, terdapat ketidaksesuaian dalil-dalil Pemohon satu sama lain dan ketidaksesuaian posita dengan petitum permohonan sehingga membuat permohonan *a quo* kabur atau tidak jelas.

[3.12] Menimbang setelah Mahkamah mencermati, Pemohon dalam petitum permohonannya meminta Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

2. ...
3. *Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Musi Rawas III (sebelum dilakukan pemungutan suara ulang):*

<b>No.</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	<i>Partai GERINDRA</i>	16.456
2.	<i>Pertai GOLKAR</i>	9.870

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 Desa Harapan Makmur dan TPS 4 Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, yang hasilnya akan ditambahkan dengan perolehan suara yang sah pada petitum angka 3 diatas.*
5. ...

Berdasarkan petitum permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Pemohon meminta penetapan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas di Dapil Musi Rawas 3 namun pada sisi lain Pemohon juga meminta dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 2 dan TPS 4 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Muara Lakitan untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas. Kedua petitum permohonan Pemohon *a quo* memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda dimana apabila Mahkamah mengabulkan petitum yang satu maka hal itu akan bertentangan dengan petitum lainnya. Oleh karena itu, petitum permohonan *a quo* tidak dapat dimintakan secara kumulatif melainkan harus berbentuk alternatif (pilihan). Petitum permohonan Pemohon yang bersifat akumulatif demikian membuat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.8] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **20.16 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti, Hani Adhani, Nalom Kurniawan, dan Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**



**Anwar Usman**

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

ttd.

**Ridwan Mansyur**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

ttd.

**Aditya Yuniarti**

**Hani Adhani**

ttd.

ttd.

**Nallom Kurniawan**

**Mohammad Mahrus Ali**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.